


**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING**



JUDUL PENELITIAN:

**PERMASALAHAN HUKUM BISNIS ASURANSI
SYARI'AH DAN MODEL PERLINDUNGANNYA
MENURUT HUKUM POSITIF**

Oleh:

Ketua Tim: Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum./NIDN. 0001107608

Anggota Tim:

- 1. Dr. Hirsanuddin, SH.,MH./NIDN. 0031126223**
- 2. Dr. Hj. Sumlati Ismail, SH.,MM, MH./NIDN. 0008045407**

**UNIVERSITAS MATARAM
DESEMBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERMASALAHAN HUKUM BISNIS ASURANSI SYARIAH DAN MODEL PERLINDUNGANNYA MENURUT HUKUM POSITIF

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. MUHAIMIN SH.,M.Hum
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
NIDN : 0001107608
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 087865457076
Alamat surel (e-mail) : muhaiminis@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. HIRSANUDDIN SH.,MH.
NIDN : 0031126223
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr. SUMIATI ISMAIL SH.,MM.,MH.
NIDN : 0008045407
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
Institusi Mitra (jika ada) :
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 53.500.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 128.500.000,00

Mengetahui,
Dekan



(Prof. Dr. H. Talu Husni, SH., M.Hum)
NIP/NIK 19621231 198803 1 010

Mataram, 19 - 12 - 2015
Ketua,

(Dr. MUHAIMIN SH.,M.Hum)
NIP/NIK 19761001 2001121001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Ir. H. Amiruddin, M.Si)
NIP/NIK 19621231 1987031024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN.....	4
BAB 1. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	5
1.2. Tujuan Khusus	5
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian.....	6
1.4. Temuan/Inovasi yang ditargetkan.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya.....	8
2.2. Pengertian dan Prinsip Hukum Asuransi.....	10
2.3. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian.....	13
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....
3.1. Tujuan Penelitian.....
3.2. Manfaat Penelitian.....
BAB 4. METODE PENELITIAN	15
4.1. Metode Pendekatan	15
4.2. Lokasi Penelitian	16
4.3. Spesifikasi Penelitian	16
4.4. Sumber dan Jenis Data	16
4.5. Teknik Pengumpulan Data	17
4.6. Instrumen Penelitian	18
4.7. Teknik Analisa Data	18
4.8. Alur Penelitian	18
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	52
BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

RINGKASAN

Indonesia dewasa ini telah menerapkan bisnis berbasis syariah sehingga secara defacto menganut *dual insurance system*, yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah, dan dalam perkembangannya bisnis asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dalam kajian di Perguruan Tinggi maupun dalam aplikasi di dunia bisnis, namun dalam hal eksistensi dan perlindungan hukumnya masih belum jelas aturan hukum yang mengaturnya atau terjadi *vage norm dan vacuum of norm*. Hal ini dapat berdampak terhadap legalitas atau keabsahan bisnis asuransi syariah menurut perspektif hukum positif dan akan banyak permasalahan hukum yang akan terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan konsumen dalam menjalankan bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan solusi pemecahan hukum terhadap eksistensi asuransi syariah dalam perspektif hukum positif dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis asuransi syariah di Indonesia yang pada akhirnya akan dapat memberikan solusi dengan terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap bisnis asuransi syariah dalam bentuk Undang-Undang tentang bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Secara khusus target yang ingin dicapai adalah Tahun Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis eksistensi bisnis asuransi syariah menurut hukum positif, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis asuransi syariah kemudian mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi dan terjadi dalam praktek pelaksanaan bisnis asuransi syariah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Tahun Kedua, adanya rumusan model konsep Naskah Akademis dan Rancangan UU tentang Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *socio-legal research*, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data primer yang bersumber dari responden nasabah asuransi syariah dan informan birokrat, dan pelaku bisnis asuransi syariah, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Kitab Suci Al-Qur'an, Hadits, fatwa DSN MUI, jurnal hasil penelitian, buku dan dokumen lain tentang asuransi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*deep interview*), dan studi kepustakaan, setelah itu, maka akan dilakukan analisis hasil penelitian secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Pertama, Kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional secara yuridis sama dengan asuransi konvensional, karena sistem hukum positif Indonesia menganut *dual insurance system* yakni diatur secara bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian namun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang (*lex specialis*). Kedua, Asuransi syariah dalam operasionalnya masih didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di samping itu juga didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah. Ketiga, Permasalahan hukum bisnis asuransi syariah di

Indonesia diantaranya masih belum adanya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, belum jelasnya legalitas pengaturan bisnis asuransi syariah, belum adanya standar dalam penyusunan aqad dan polis asuransi syariah yang menjadi acuan bersama dalam pengelolaan bisnis asuransi syariah, peran DPS belum terstandar, dan penyelesaian sengketa belum diatur secara jelas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pertama, Pemerintah perlu segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kedua, Pemerintah dan DPR, kedepan perlu dipikirkan secara serius untuk membuat Undang-Undang Khusus tentang Asuransi Syariah.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Dalam berbagai kajian dan literatur secara defacto diuraikan bahwa, Indonesia dewasa ini telah menganut *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnis berdasarkan nilai-nilai hukum dan syariah di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah sebagai akibat dari adanya kebutuhan pasar dan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam bidang asuransi.

Eksistensi bisnis asuransi syari'ah masih belum jelas diatur menurut hukum positif di Indonesia dan masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang akan berimplikasi hukum pada legalitas bisnis asuransi syari'ah dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum (*vague norm*) yang mengatur asuransi syari'ah, maka diperlukan suatu penelitian atau kajian secara jelas dan komprehensif terhadap berbagai hukum positif baik menurut prespektif Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum yang mengaturnya, agar dalam praktek pelaksanaan bisnis asuransi syari'ah tidak terjadi kekosongan hukum (*vacum of norm*). Oleh karena itu, keberadaan hukum yang mengatur dan mendukung kegiatan usaha bisnis asuransi syari'ah mutlak diperlukan, agar usaha asuransi syari'ah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam. Penelitian ini akan menawarkan kajian eksistensi bisnis asuransi syari'ah dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.2 Tujuan Khusus

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum bagi setiap bisnis, sehingga perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen dapat terlindungi dengan baik, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang

dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha terlindungi oleh hukum negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba, di mana siapa yang kuat, maka dia akan memenangkan pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan maka akan selalu berada dalam koridor hukum yang benar dan tidak dilakukan secara *illegal*. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan khusus untuk mengkaji tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif di Indonesia dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya di NTB. Dalam kerangka itulah, maka tujuan khusus penelitian pada tahun pertama adalah:

- a. Melakukan analisis tentang tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif Indonesia baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh bisnis asuransi syariah.
- b. Menghasilkan desiminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar dan artikel ilmiah dalam jurnal bersifat nasional terakreditasi.
- c. Secara khusus hasil penelitian ini menjadi bahan dalam penerbitan buku ajar Hukum Asuransi Indonesia.
- d. Selanjutnya pada tahun kedua, akan menghasilkan model pengaturan asuransi syariah dalam bentuk draf Naskah Akademis dan rumusan *legal drafting* Rancangan Undang-Undang tentang Asuransi Syari'ah di Indonesia.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan hasil yang ingin dicapai dalam adalah menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya di Nusa Tenggara Barat, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan Draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Asuransi Syari'ah di Indonesia.

1.4. Temuan/Inovasi yang Ditargetkan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan/inovasi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis asuransi syari'ah di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat, guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan bisnis secara berkelanjutan baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan daya saing bangsa yang unggul dan kompetitif pada masa yang akan datang yakni dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang pasti dan memadai terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis asuransi syari'ah. Sehingga dalam penerapannya di Indonesia akan dapat menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya, khususnya bidang ilmu hukum bisnis dan bisnis asuransi syari'ah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya

Abdul Gani Abdullah menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

“Dasar *pertama* adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar *kedua* adalah syari’ah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan *hablum-minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia”¹

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya, hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, “walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi”².

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.
- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³

¹ Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 7.

² Hartono Mardjono (Selanjutnya disebut Hartono 1), *Menjalankan Syari’ah Islam*, Studia Press, Jakarta, 2000, h. 11-12.

³ Gemala Dewi *Op. Cit*, h. 19-20.

Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansh Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan".⁴ Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan; "Setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing".⁵ Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional".⁶

Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "...sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain....".⁷ Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁸

⁴ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.

⁵ Ichtianto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

⁶ Ichtianto, *Ibid*, h. 182-183.

⁷ Hazairin dalam Ichtianto, *Ibid*, h. 131.

⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.

Secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁹ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis¹⁰.

2.2. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syari'ah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang diartikan sebagai pertanggungan. Dalam bahasa Inggris disebut *insurance*,¹¹ kemudian dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata pertanggungan.¹² Echols dan Hassan Sadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi, dan jaminan.¹³ Dari istilah *assurantie* dalam bahasa Belanda kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹⁴ Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan bahwa;

"Istilah asuransi menurut pengertian riilnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, apabila beban tersebut menimpanya. "Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan kepada seluruh kelompok".¹⁵

⁹ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.

¹⁰ Mutamimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

¹¹ John M. Echols dan Hassan Sadilly (Selanjutnya disebut Echols dan Shadily 2), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990, h.326.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 63.

¹³ Echols dan Sadilly 2, *Op.Cit.* h.326.

¹⁴ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h. 205-206. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Seri Hukum Dagang*, UGM, Yogyakarta, 1987, h. 7.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, h. 1.

Oleh karena itu, "tujuan asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia"¹⁶. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan pengertian asuransi:

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan".

Dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid I dijelaskan bahwa;

"Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan".¹⁷

Rumusan di atas, menjelaskan asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung yang berhak atas premi dari pihak tertanggung yaitu pengambil asuransi yang mengakibatkan terikat untuk memberikan pembayaran, dengan menggantungkan perjanjian tersebut kepada peristiwa yang belum pasti terjadi. Sementara itu, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan;

"Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak, yaitu satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian sesuatu yang mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut bahwa pada hakikatnya asuransi adalah pembagian risiko atau pengalihan risiko, dengan adanya pengalihan risiko, pihak tertanggung merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Dan secara hukum asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung"¹⁸.

¹⁶ Morgan, *Porter's Law of Insurance*, p. 1, dalam Muelehuddin, *Ibid*.

¹⁷ Hassan Ghadli, *Ensiklopedi Indonesia*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 310.

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1981, h.1.

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amanan lahu* atau *musta'min*.¹⁹ Salim Segaf Al Jufri menyatakan bahwa; *at-ta'min* berasal dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah: "Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari ketakutan". (QS: Quraisy: 4).

Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi adalah;

"Sebagai suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Pengertian asuransi dalam sudut pandang yang lain. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi kerugian".²⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah: "suatu perjanjian, dengan mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".²¹

Sementara itu Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah "Suatu persetujuan dalam mana pihak penanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung dengan menerima sejumlah premi untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi".²²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (dalam bahasa Arab; *at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dibuat".²³

¹⁹ Syakir Sula 1, *Op. Cit*, h. 28

²⁰ Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit*, h. 3.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Uloomul Qur'an, 2/VII/1996, h. 15.

²² Faturahman Djamil (Faturahman 2), *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta, 1995, h.133.

²³ Abdul Azis Dahlan, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtlar Baru van Hoeve, 1996, h. 136.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyatakan bahwa asuransi syari'ah (*at-ta'min, at-takaful, at-tadhamun*) adalah "usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah"²⁴.

Dalam asuransi syari'ah prinsip utama yang digunakan adalah prinsip *ta'âwanû 'alâ al birr wa al-taqwâ* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'mîn* (memberi rasa aman).²⁵

2.3. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Penelitian pendahuluan sudah dilakukan oleh peneliti (Muhaimin dan Sumiati Hasan), tetapi masih bersifat parsial dan terpisah serta belum mampu merumuskan secara utuh terkait dengan keberadaan bisnis asuransi syari'ah dan pengaturannya dalam sistem hukum nasional, yang baru diteliti yang terkait dengan prinsip Hukum Islam dalam bisnis asuransi syari'ah (Muhaimin, 2008), perlindungan hukum bisnis asuransi syari'ah (Muhaimin, 2010), Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah (2013), Studi Perbandingan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional (Sumiati, 2008), Prinsip ta'awun dalam asuransi syari'ah dilakukan oleh (Sumiati, 2011), selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan perbedaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional, dan asuransi syari'ah dalam hukum positif di Indonesia (Maryanto, 2004).

Hasil yang dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah teridentifikasinya prinsip-prinsip hukum yang mendasari bisnis asuransi syari'ah di Indonesia, teridentifikasinya peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang menjadi dasar dalam pengaturan bisnis asuransi syari'ah dan terindifikasinya sebagian permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis asuransi syari'ah di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.

²⁵ Dzajuli dan Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 123.

Roadmap penelitian kelompok riset mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram Tahun 2012 sampai 2016, dengan fokus pada bidang unggulan Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa, dengan sub bidang unggulan tentang Hukum dan Kebijakan Pembangunan, serta topik unggulan penelitian tentang persoalan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang diturunkan menjadi topik kelompok riset Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan yakni permasalahan hukum bisnis asuransi syari'ah dan model pengaturannya sehingga pada akhirnya dengan adanya penelitian ini akan mampu menyelesaikan persoalan hukum di bidang ekonomi dan bisnis terutama bisnis asuransi syari'ah.

Berdasarkan *Roadmap* tersebut, maka pada tahun pertama penelitian ini akan fokus meneliti tentang eksistensi atau status hukum bisnis, asuransi syari'ah menurut hukum positif baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaannya di masyarakat dan dunia bisnis. Kemudian pada tahun kedua, penelitian ini akan difokuskan pada penyusunan model dalam bentuk draf Naskah akademis dan *legal drafting* Rancangan Undang-Undang tentang asuransi syari'ah, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan penelitian ini akan menghasilkan kepastian hukum bisnis asuransi syari'ah dalam bentuk Undang-Undang atau aturan hukum yang jelas tentang bisnis asuransi syari'ah.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif di Indonesia dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya di NTB. Dalam kerangka itulah, maka tujuan khusus penelitian pada tahun pertama adalah:

- a. Melakukan analisis tentang tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif Indonesia baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh bisnis asuransi syariah.
- b. Menghasilkan desiminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar dan artikel ilmiah dalam jurnal bersifat nasional terakreditasi.
- c. Secara khusus hasil penelitian ini menjadi bahan dalam penerbitan buku ajar Hukum Asuransi Indonesia.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan hasil yang ingin dicapai dalam adalah menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya di Nusa Tenggara Barat, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan Draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Asuransi Syari'ah di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis asuransi syari'ah di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat, guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan bisnis secara berkelanjutan baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional sehingga dalam penerapannya di Indonesia akan dapat menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya, khususnya bidang ilmu hukum bisnis dan bisnis asuransi syari'ah.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif* yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif, dan pendekatan *non doktrinal* atau pendekatan sosiologis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian *juridis-sosiologis*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah eksistensi bisnis asuransi syari'ah dalam hukum positif dan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penerapannya khususnya di di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini di samping menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), peneliti ini juga akan menggunakan metode penelitian *kualitatif*²⁶ yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti²⁷.

²⁶ Hajah Esmi Warasih Pujrahayu, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999 hal 47 menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain : 1). Teknik penentuan data secara *snowball*, artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti; 2). Instrumen utamanya adalah manusia (peneliti) yang divalidasi adalah data bukan instrumen); 3). Mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan pada metode *verstehen*; 4). Menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan penemuan atau *discovery*.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1998, hal 20-21.

4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai Perusahaan Asuransi Syari'ah yang ada di Nusa Tenggara Barat, selanjutnya akan dilakukan di berbagai perpustakaan, termasuk perpustakaan yang tersedia secara digital/online melalui media internet dan masyarakat/konsumen asuransi syari'ah.

4.3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik, (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan *mengeksplanasi* dan mengevaluasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan eksistensi bisnis Asuransi Syari'ah menurut hukum positif dan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya di NTB dan model pengaturannya menurut hukum positif.

4.4. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

- 1). Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam bisnis asuransi syari'ah, pengelolaan Asuransi Syari'ah dan masyarakat/konsumen bisnis asuransi syari'ah. Data primer ini akan diperoleh melalui informan, dan pada situasi sosial tertentu akan dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu. Penentuan informal awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). mereka yang memahami dan menguasai permasalahan asuransi syari'ah, (2). mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan pengelolaan asuransi syari'ah. Untuk itu pihak-pihak yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah para pendiri, pengurus, direksi, komisaris, pengawas dan dewan pengawas syari'ah dari lembaga asuransi syari'ah serta aparat pemerintah yang terkait, termasuk Basyarnas maupun Pengadilan Agama. Kemudian akan diperoleh melalui para responden yaitu nasabah asuransi syari'ah khususnya di Nusa Tenggara Barat yang akan dipilih secara acak sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

- 2). Data Sekunder, yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi: dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif di Indonesia), putusan pengadilan, putusan Badan Arbitrase syari'ah Nasional, maupun melalui literatur seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Sahabat dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional seperti fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan lain-lain data yang diperlukan yaitu yang berkaitan dengan bisnis asuransi syari'ah.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Pada tahap orientasi awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan Badan Arbitrase Syari'ah, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian, juga akan dilakukan *observasi*²⁸ awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- 2). Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara²⁹ secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

²⁸ S. Nasution, *Op. Cit.* Hal 73

²⁹ Maksud wawancara dalam suatu penelitian sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 :226) antara lain adalah mengkonstruksikan mengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian sebagaimana yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; mengverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dikutip dari Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1997, hal 136.

- 3). Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan badan arbitrase dan arbitrase syari'ah, serta literatur yang berkaitan dengan bisnis asuransi syari'ah.

4.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang dibuat sebelumnya.


4.7. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1). Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal yaitu dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan bisnis Asuransi Syari'ah. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.
- 2). Tahap kedua yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi.

4.7. Alur Penelitian dan Indikator Capaian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian jangka panjang dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dengan metode penelitian yang berbeda dan fokus kajian yang berbeda yang merupakan gabungan penelitian normatif dan penelitian empiris. Selengkapnyanya alur penelitian dan keterkaitan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ini:



BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif

a. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah

Secara faktual keberadaan bisnis asuransi syariah di Indonesia telah diakui keberadaannya sejak tahun 1994 sejak didirikannya Perusahaan Asuransi Takaful sebagai Perusahaan yang menjalankan bisnis asuransi secara syariah atau menurut ketentuan atau prinsip Hukum Islam (syariah), kemudian mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1996, namun demikian tidak diikuti dengan perubahan regulasi di bidang perasuransian yang mengakomodir keberadaan perusahaan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi di Indonesia, padahal secara *de facto* telah diterapkannya *dual insurance system* yang merupakan bagian dari sistem asuransi Indonesia.

Secara hukum keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari *dual insurance system*, terinspirasi dari penerapan *dual banking system* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, walaupun dirasa terlambat dibandingkan dengan regulasi yang mengatur perbankan syariah. Undang-Undang yang mengatur asuransi syariah baru terwujud pada tahun 2014 setelah 21 tahun bisnis asuransi dijalankan di Indonesia, yakni disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang inilah yang mendasari secara legal formal mengatur keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari *dual banking system* dalam penerapan hukum asuransi di Indonesia.

Praktek bisnis perasuransian memiliki makna yang penting dalam menunjang aktivitas bisnis di Indonesia. Dewasa ini asuransi syaria'h mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun belum diimbangi dengan kejelasan aturan hukum yang mengatur dalam teknis operasional dan pelaksanaannya. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas dan keabsahan bisnis asuransi syaria'h menurut prespektif hukum positif, yang dalam operasionalnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan bisnis asuransi syaria'h di Indonesia.

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah menggunakan *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi

syari'ah dijalankan secara bersamaan dengan pemahaman dapat dijalankan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan atau dijalankan secara bersamaan oleh satu perusahaan. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari'ah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang perasuransian, karena masyarakat semakin membutuhkan keberadaan asuransi sebagai sarana perlindungan dan proteksi baik terhadap diri, jiwa, keluarga maupun harta bendanya termasuk terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Eksistensi bisnis asuransi syari'ah yang murni dan komprehensif sesuai aturan syariah masih belum diatur secara lengkap menurut hukum di Indonesia dan masih banyak permasalahan yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap keberadaan bisnis asuransi syari'ah dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang mengatur asuransi syari'ah, maka dipandang perlu adanya suatu pemikiran tentang Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus dan komprehensif, agar dalam prakteknya tidak terjadi kekaburan norma hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang mengatur dan mendukung kegiatan usaha asuransi syari'ah secara khusus mutlak diperlukan pada masa yang akan datang, agar usaha asuransi syari'ah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam yang paripurna.

Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya, hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, "walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara

diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi”³⁰.

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum akan memastikan dan memberikan kejelasan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara sebagaimana salah satu tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum atau memberikan kepastian hukum, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba, di mana siapa yang kuat akan memenangkan pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak tanpa adanya perlakuan yang berbeda (diskriminasi), demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Gani Abdullah yang menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

“Dasar *pertama* adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar *kedua* adalah syari’ah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan *hablum-minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia”³¹

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.
- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³²

³⁰ Hartono Mardjono, *Op.Cit*, h. 11-12.

³¹ Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi, dkk, *Op.Cit*, h. 7.

³² Gemala Dewi *Op. Cit*, h. 19-20.

Secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.³³ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis³⁴.

Eksistensi asuransi syariah, dalam sistem asuransi nasional, sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Perasuransian tahun 2014 secara hukum belum sama dan sederajat dengan asuransi konvensional, karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian secara hukum, legalitas formalnya telah diakui secara yuridis pengaturan *dual insurance system* dalam suatu Undang-Undang tentang Perasuransian, walaupun belum ada pengaturan yang bersifat khusus, namun telah mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang hanya mengatur tentang legalitas asuransi konvensional yang belum mengakomodir tentang keberadaan asuransi syariah.

b. *Dual Insurance System* Pengaturan Asuransi

Salah seorang tokoh pergerakan Islam Anis Matta dalam bukunya "Dari Gerakan Ke Negara" menjelaskan bahwa "syarat-syarat kesiapan menuju penerapan syari'at Islam yang paripurna ada sembilan hal, salah satunya adalah "perlunya keterampilan akademis yang handal untuk dapat mentransformasikan (*legal drafting*) ajaran-ajaran Islam (prinsip Hukum Islam) ke dalam format konstitusi, undang-undang, dan derivasi hukum lainnya".³⁵

Pernyataan Anis Matta ini menjadi penting mengingat sebaik apapun prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Islam, apabila tidak dibahasakan secara

³³ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.

³⁴ Mutamimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

³⁵ M. Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang di Bangun dari Bahan Dasar Sebuah Gerakan*, Fitrah Robbanl, Jakarta, 2006, h. 49.

baik dan bijak menjadi bahasa yang universal, maka Hukum Islam akan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi pihak-pihak yang selama ini *phobi* dan mencurigai terhadap keberadaan Hukum Islam, sehingga akan sulit untuk dimasukkan dalam hukum positif. Oleh karena itu, kemampuan ilmuwan hukum, Ilmuwan syari'ah dan politisi Islam khususnya yang ada di parlemen dan eksekutif (bagian hukum) akan sangat menentukan terhadap bahasa hukum dan perundang-undangan. Di samping itu, kemampuan untuk memahami kitab-kitab fiqh klasik menjadi suatu hal yang tidak dapat di tawar-tawar lagi untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai Hukum Islam dalam hukum positif. Berkaitan dengan transformasi hukum Muchsin menjelaskan bahwa;

"Sejarah membuktikan bahwa transformasi Hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan hasil interaksi antara para ulama dengan elit politik atau penguasa. Baik tersurat maupun tersirat, banyak prinsip-prinsip Hukum Islam yang terserap dalam hukum nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan bahwa Hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum nasional.³⁶

Dalam mengantisipasi perkembangan bisnis asuransi syari'ah yang sangat pesat dewasa ini dan akan terus mengalami perkembangan pada masa yang akan datang sudah pasti memerlukan payung hukum yang jelas untuk menjadi dasar hukum dalam menjalankan bisnisnya. Di samping itu, hukum yang jelas diperlukan sebagai dasar bagi hakim atau lembaga arbitrase syari'ah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam bisnis asuransi syari'ah.

Keberadaan hukum yang jelas dan konkrit yang mengatur bisnis asuransi syari'ah, juga diperlukan untuk mengatasi terjadinya perselisihan antar lembaga asuransi syari'ah yang ada dan antara perusahaan dengan peserta asuransi maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan asuransi syari'ah. Demikian halnya dengan asuransi syari'ah yang dikelola oleh non-muslim belum jelas aturannya. Untuk itu diperlukan aturan hukum berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi syari'ah di Indonesia

Peningkatan aktivitas bisnis asuransi syari'ah dewasa ini cukup baik. Perkembangan jumlah perusahaan asuransi syari'ah maupun pembukaan kantor cabang baru asuransi syari'ah oleh asuransi konvensional telah memberikan

³⁶ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h.31.

stimulus pada masyarakat mengenai alternatif investasi usaha dan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip tolong menolong.

Meskipun terdapat peningkatan permintaan atas bisnis asuransi syari'ah, tidak semua negara menyediakan perangkat hukum yang lengkap, berupa Undang-Undang yang khusus yang menunjang bisnis asuransi syari'ah. Sebagai perbandingan Malaysia cukup maju dan beruntung, pada awal dimulainya ekonomi syari'ah (*Islamic banking and takaful system*), telah berhasil membuat Undang-Undang Perbankan Syari'ah (*Banking Act*) Tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syari'ah yaitu *Takaful Act* 1984. Sementara Indonesia sampai dengan saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi syari'ah, yang ada saat ini baru pengaturan secara bersamaan dalam suatu Undang-Undang (*dual insurance system*).

Untuk itu, penting dilakukan harmonisasi hukum dalam bentuk suatu Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah, disebabkan karena dalam asuransi syari'ah terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan asuransi konvensional, sehingga tidak mungkin untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dalam asuransi konvensional. Sebagai contoh, dalam kontrak asuransi bahwa uang dari premi yang dibayarkan adalah dalam basis *tabarru'* yang akan digunakan untuk menolong tertanggung lainnya yang sedang mengalami musibah. Jadi, setiap peserta asuransi mengemban fungsi sosial untuk meringankan beban satu sama lainnya, sehingga sejatinya penanggung dan tertanggung menjalankan misi perlindungan dan *non profit* motif, di samping juga motif bisnis dan investasi secara halal dan sesuai syariah.

Sementara itu, John L. Esposito dan John O Vool menyatakan; "*Islamic politics are frequently as in some way combining religion and politics. In the words of modern Islamic movement, Islam is din wa dawlah, that is religion and state*".³⁷ Salah seorang pakar hukum Adat dan Hukum Islam yang gigih memperjuangkan dan menyuarakan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Hazairin menguraikan bahwa "bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang

³⁷ John L. Esposito dan John O Vool, *Islam and Democracy*, Oxford University Press, New York, 1996, h.4.

berlaku adalah syari'at Islam atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at agama"³⁸.

Dalam mengkaji pelaksanaan syari'at Islam, perlu diperhatikan empat persoalan yaitu pelaksanaan syari'at Islam, kelayakan syari'at Islam untuk dilaksanakan, persiapan pelaksanaan syari'at Islam dan penegakan syari'at Islam. Pelaksanaan syari'at Islam menurut Mutammimul Ula ada tiga pengertian yaitu;

"*Pertama*, mendirikan syari'at Islam itu artinya mendirikan negara Islam. *Kedua*, pelaksanaan syari'at Islam bermakna menjalankan dalam negara sekuler. *Ketiga*, melaksanakan syari'at Islam itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam kerangka sistem hukum nasional. Yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku (hukum positif), hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), baik yang menyangkut tata negara, pidana, perdata, dan lain-lain. Pada konteks sekarang, pelaksanaan syari'at Islam adalah mengintegrasikan nilai-nilai dan sistem hukum, terutama pada sistem hukum pidana dan perdata."³⁹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014) memang tidak mengakomodir tentang asuransi syari'ah, hal ini sangat wajar, karena Undang-Undang ini lebih dahulu ada dibandingkan dengan berdirinya usaha asuransi syari'ah itu sendiri. Di Indonesia asuransi syari'ah baru dimulai tahun 1994 dengan berdirinya Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan dalam perkembangannya masih mendasarkan pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Direktorat Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Materi kegiatan asuransi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Usaha Perasuransian melingkupi semua aspek operasional perusahaan asuransi, mulai dari pengertian, jenis usaha perasuransian, kepemilikan, sampai dengan ketentuan peralihannya. Namun demikian, Undang-Undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan semua prosedur yang lazim dalam operasional asuransi syari'ah.

³⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Fik-Ima, 2, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h.538.

³⁹ Mutammimul Ula (Selanjutnya disebut Mutammimul 3), *Peluang dan Tantangan Penerapan Syari'at Islam*, Jurnal Politik, Akses, Vol. 1, No. 1, Februari 2001, h. 16.

Hal ini disebabkan, antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antaranya yaitu:⁴⁰

1. Aqad dalam asuransi syari'ah merupakan akad yang sesuai syari'ah yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga).
2. Dana investasi yang terkumpul merupakan milik tertanggung, perusahaan asuransi hanya mengelola dana bukan sebagai pemilik.
3. Adanya prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta asuransi maupun antara perusahaan dengan pihak ketiga yang memanfaatkan dana yang dikelola perusahaan asuransi syari'ah.
4. Klaim dibayarkan dari rekening tersendiri yaitu rekening *tabarru'* (*ta'awun*) yang sejak awal sudah disisihkan oleh peserta untuk tolong menolong bukan dari rekening dana perusahaan asuransi.
5. Tidak adanya dana hangus, apabila peserta mengundurkan diri sebelum berakhir masa kontrak sebagaimana yang berlaku pada asuransi konvensional.
6. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang mengontrol jalannya usaha asuransi syari'ah.

Perbedaan ini merupakan hal yang prinsip, karena timbulnya disebabkan oleh keterikatan perusahaan asuransi dengan prinsip Hukum Islam, sehingga unsur pembeda tersebut harus nampak dalam sistem dan prosedur operasional asuransi syari'ah. Dengan demikian banyak hal-hal yang perlu diatur tentang kegiatan bisnis asuransi syari'ah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansh Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan"⁴¹. Sementara itu, Ichtiando mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan; "Setiap penduduk berlaku hukum

⁴⁰ Baca Muhaimin, *Prinsip Hukum Islam dalam Bisnis Asuransi Syariah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

⁴¹ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1987, h. 54.

agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing”.⁴² Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, ”keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional”.⁴³

Di samping itu juga, Hazairin menjelaskan bahwa, ”....sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain....”.⁴⁴ Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁴⁵

Sejak awal berdiri, asuransi syari’ah hanya didasarkan pada kebijakan Depertemen Keuangan, karena tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur asuransi syari’ah. Selama ini izin operasional asuransi syari’ah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya diperuntukkan untuk pelaksanaan usaha asuransi konvensional. Namun setelah berlakunya Undang-Undang tentang Perasuransian Tahun 2014 terjadi perubahan yang sangat fenomenal, walaupun belum mencapai yang ideal, karena sudah ada perhatian dan *political will* dari pemerintah dan DPR terhadap legalitas untuk menjamin kepastian hukum keberadaan bisnis asuransi syariah di Indonesia.

⁴² Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*” dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

⁴³ Ichtiyanto, *Ibid*, h. 182-183.

⁴⁴ Hazairin dalam Ichtiyanto, *Ibid*, h. 131.

⁴⁵ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dalam berasuransi, maka para pengusaha di bidang asuransi konvensional membuka cabang syari'ah seperti Asuransi Syari'ah *Mubarakah*, MAA Insurance, *Bringin life*, Bumi Putera, dan lain-lain melakukan konversi usahanya menjadi usaha syari'ah.

Penerapan Syari'at Islam di bidang ekonomi khususnya asuransi harus dilihat sebagai bagian yang integral dari penerapan syari'at Islam di bidang lain. Karena Islam bersifat *kaffah* (menyeluruh), tidak bersifat parsial (atau sebagian-sebagian). Kehadiran Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah di Indonesia bukanlah sesuatu yang menakutkan berbagai kalangan, justru harus diberikan peluang yang sama sebagaimana Undang-Undang tentang Usaha Perasuransi yang hanya mengatur asuransi konvensional. Apalagi Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi yang selalu memberikan kebebasan kepada warganya, sepanjang sesuai dengan mekanisme demokrasi dan tidak bertentangan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Syari'at Islam sangat layak untuk ditegakkan, apabila ditinjau dari lima aspek yaitu: aspek filosofis, yuridis, sosiologis, ilmiah dan politis. Untuk menegakkan syari'ah tersebut ada dua model yang perlu dilakukan yaitu *pertama*, perjuangan melalui legislasi, dan *kedua*, melalui konstitusi. Melalui gerakan legislasi maksudnya adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan perundang-undangan⁴⁶ seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Arbitrase dan lain-lain.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional adalah suatu keniscayaan, karena sebelumnya telah keluar berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat yariah Negara, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain-lain yang melegitimasi hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah

⁴⁶ Mutammimul Ula 3, *Ibid*, h, 18-19.

sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlebih lagi sistem asuransi syari'ah secara formal sudah memasuki 21 tahun menjalankan bisnis sesuai syari'ah bergandengan dengan asuransi konvensional. Dalam pelaksanaan asuransi syari'ah beberapa hal berikut ini perlu dipikirkan yaitu tentang perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam usaha asuransi syari'ah, serta penyelesaian sengketa antar para pihak maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan payung hukum bagi bisnis asuransi syari'ah sangat penting untuk dilakukan yaitu dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur asuransi syari'ah sebagai bagian dari adanya perwujudan kepastian hukum bagi para pihak.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai model harmonisasi hukum, bukan merupakan sistem yang terpisah dari sistem hukum nasional merupakan suatu keharusan. Undang-Undang ini merupakan bagian integral (*inheren*) dengan sistem hukum asuransi nasional, sebagaimana model Undang-Undang Perbankan yang menganut *dual banking system* demikian halnya dengan asuransi, yaitu dengan menggunakan *dual insurance system*.

Perlu ditegaskan juga, bahwa Islam merupakan *way of life* bagi Ummat Islam dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan, di mana urusan agama termasuk bisnis di dalamnya tidak dapat dipisahkan dengan urusan negara, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, keamanan, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menyuruh hambanya untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) sebagaimana firman-Nya; "Hai orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara *kaffah* (keseluruhan), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena syaithan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah (2): 208). Berkaitan dengan hal tersebut, Riawan Amin menyatakan; "Perlunya segera diberlakukan *dual economic system* yang bermula dari *dual banking system*. Riawan mendesak pemerintah segera melakukan langkah besar untuk meningkatkan pangsa pasar ekonomi syari'ah."⁴⁷

⁴⁷ Riawan Amin, dalam Jafril Khalil, *Undang-undang Asuransi Syari'ah Suatu Konsepsi*, www.republikaonline, diakses tanggal 2 April 2007.

Berdasarkan penjelasan Riawan Amin di atas, menurut hemat penulis tidak hanya *dual economic system* dan *dual banking system* yang diterapkan, tetapi juga harus segera menerapkan *dual insurance system* yang diawali dengan melakukan perubahan yang mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang mengatur bisnis asuransi syariah di samping ketentuan yang sudah ada perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis perasuransian dewasa ini. Hal ini telah tercapai pada tahun 2014, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah mengakomodir dan mengatur tentang asuransi syariah sebagai bagian dari sistem asuransi nasional dalam hukum hukum positif (peraturan perundang-undangan) di Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan status hukum asuransi syariah menjadi jelas dalam prespektif hukum di Indonesia.

Secara faktual Indonesia sesungguhnya sudah menerapkan *dual insurance system*, tetapi secara yuridis belum cukup kuat sebagaimana perbankan syariah, sehingga yang terjadi ketidakadilan dalam pengaturan hukum, padahal salah satu tujuan yang mendasar dan asas utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua orang dan menciptakan kepastian hukum dalam semua bidang usaha. Dengan tidak adanya Undang-Undang yang khusus mengatur asuransi syariah dalam hukum asuransi nasional, secara tidak langsung pemerintah telah menciptakan ketidakadilan dalam hukum dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama (seimbang) bagi usaha asuransi syariah dalam hukum nasional. Semestinya sebagai negara hukum semuanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian pengaturan satu atap (secara bersama) dalam sebuah Undang-Undang akan terasa indah dan harmonis, walaupun harus diakui kedua sistem memiliki perbedaan, sehingga masing-masing memiliki karakteristik yang perlu dihormati dalam kebhinekaan (pluralitas hukum di Indonesia) yang tidak mungkin semuanya dapat diunifikasi secara keseluruhan. Adanya perbedaan terhadap kedua sistem asuransi bukan berarti saling bertentangan, karena keduanya masih dapat berjalan secara harmonis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah sebagai penanggung jawab dalam negara hukum untuk segera mewujudkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Asuransi Syari'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam usaha asuransi syari'ah di Indonesia. Sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum termasuk Ummat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penghuni negeri ini. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah juga merupakan bagian dari kebersamaan Ummat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan ummat lain sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya harmonisasi hukum dalam bidang asuransi, akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang asuransi. Keberadaan Undang-Undang ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses percepatan perkembangan bisnis asuransi syari'ah di Indonesia. Di samping itu, yang terpenting adalah terwujudnya kepastian hukum bagi bisnis asuransi, sehingga setiap masalah yang akan muncul dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang jelas dan konkrit. Disinilah pentingnya pengaturan tentang asuransi syari'ah dalam suatu Undang-Undang sebagai model harmonisasi hukum dapat menjalankan fungsinya yaitu mewujudkan rasa aman (perlindungan) dan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam kaitan dengan pengaturan tentang asuransi syari'ah dalam suatu Undang-Undang, perlu dipertimbangkan apa yang dijelaskan oleh Sri Redjeki Hartono dalam Bukunya Hukum Ekonomi Indonesia, dijelaskan bahwa:

“Kajian pengaturan kegiatan ekonomi pada umumnya diakomodasi oleh hukum ekonomi yang meliputi dua ranah sekaligus, yakni ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Ranah hukum publik, berada pada wilayah wewenang Negara sebagai pemegang otoritas publik dalam bentuk campur tangan Negara dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum publik sifatnya mengatur dan memaksa. Sementara itu, ranah hukum privat merupakan ranah pribadi pada subjek hukum yang melakukan interaksi dan transaksi, jadi sifatnya hanya pengaturan saja”.⁴⁸

⁴⁸ Selengkapnya baca, Sri Redjeki Hartono (Sri Redjeki 3), *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 38-39

Apabila penjelasan tersebut diterapkan pada hukum asuransi, maka hukum asuransi dipayungi oleh dua ranah hukum sekaligus yaitu ranah hukum publik, dalam bentuk campur tangan negara dalam mengatur persyaratan dan perijinan bisnis asuransi dan ranah hukum privat dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di Malaysia dalam *Takaful Act*, telah diakomodir dua ranah hukum sekaligus, di mana ranah hukum publik dalam bentuk pengaturan tentang syarat-syarat pendirian perusahaan asuransi takaful (Sec 2, 8 ayat 5 (b), sec. 18 ayat 5), sedangkan pengaturan yang bersifat privat adanya pembatasan umur peserta asuransi takaful minimal 18 tahun (Sec. 64), keharusan memberikan informasi yang jujur (Sec. 28).

Sebagai perbandingan, Malaysia lebih dulu menyiapkan perangkat hukum tentang asuransi syari'ah dibandingkan dengan Indonesia. Sejak tahun 1984 pemerintah Malaysia telah mengeluarkan Undang-Undang yang dikenal dengan *Takaful Act*, sebagai dasar hukum operasional asuransi syari'ah. Dengan adanya Undang-Undang ini bisnis asuransi syari'ah mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam operasionalnya.

Beberapa ketentuan penting dalam *Takaful Act* yang perlu menjadi bahan kajian untuk diakomodir dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi syari'ah di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Sumber hukum asuransi takaful harus sesuai dengan prinsip Hukum Islam (Sec. 11 ayat 1 a).
2. Pengertian asuransi takaful, takaful keluarga (*family*), takaful umum (*general*), dan retakaful (Sec. 1).
3. Dalam pendirian asuransi takaful harus ada persetujuan dari Dewan Syari'ah (*Syari'ah Advisory Council*). (Sec. 8 ayat 5 b).
4. Keberadaan Dewan Syari'ah perlu dikritisi, karena di Malaysia masih berada di bawah Bank Sentral. (Sec. 53).
5. Pengaturan tentang re-takaful (Sec. 23).
6. Selain prinsip-prinsip asuransi dalam Islam seperti *mutual co-operation*, *solidarity*, dan *brotherhood* (Sec. 2), juga prinsip-prinsip asuransi modern

⁴⁹ Muhaimin, Op.Cit. hal....

diakomodasi, seperti Prinsip *Indemnity*, prinsip *good faith* (Sec. 55). Walaupun dalam *Takaful Act* belum di atur tentang prinsip *insurable interest* dan prinsip subrogasi, prinsip ini perlu dimasukkan dalam Undang-Undang.

7. Penyelesaian sengketa (Sec.63).

Usulan ini sebagai bahan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang yang mengatur asuransi syari'ah dalam proses legislasi sebagai bagian dari proses harmonisasi prinsip hukum asuransi dalam pembentukan hukum asuransi nasional. Harmonisasi hukum ini merupakan upaya perwujudan integrasi prinsip hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif (UU) sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sistem hukum Indonesia dalam masyarakat yang majemuk dan pluralistis.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian tahun 2014 (setelah 21 tahun) belum sederajat atau sama dengan asuransi konvensional. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam hukum asuransi nasional di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi diatur secara bersamaan dalam satu Undang-Undang tentang Perasuransian, yang telah disahkan oleh DPR RI pada hari selasa tanggal 23 September tahun 2014). Walaupun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*).

5.2. Dasar Hukum Bisnis Asuransi Syari'ah

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah masih mendasarkan bisnisnya secara legal formal pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan dalam pelaksanaannya asuransi syariah masih mengacu pada aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, maupun regulasi Menteri Keuangan yang berkaitan dengan asuransi

syariah dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Regulasi yang ada tersebut sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah karena regulasi tersebut dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Keuangan berkaitan dengan asuransi syariah, namun regulasi yang ada dan Fatwa DSN-MUI belum bisa mengakomodasi asuransi syariah karena Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Pada tahun 2011 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan peraturan terkait dengan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, yaitu tentang laporan usaha dan penyediaan dana untuk mengantisipasi risiko kerugian.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah Peraturan Nomor: PER-06/BL/2011 dan Peraturan Nomor: PER-07/BL/2011. Peraturan Nomor: PER-06/BL/2011 mengatur tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Sementara Peraturan Nomor: PER-07/BL/2011 mengatur tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Peraturan dimaksud merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 40 ayat (5), dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK itu antara lain mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban dana *tabarru'*. Juga kewajiban menghitung jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari

kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK.

Peraturan dimaksud mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menyusun laporan perhitungan dana *tabarru'* tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi). Juga kewajiban menyusun laporan dana perusahaan tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi), dan laporan dana investasi peserta tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa), serta laporan dana jaminan tahunan dan triwulanan (asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK.

Dalam rangka untuk lebih menjamin peningkatan perlindungan terhadap para pemegang polis pada perusahaan perasuransian, menciptakan iklim usaha perasuransian yang tangguh, dan mendukung perkembangan usaha perasuransian nasional, maka Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, bersama dengan Dirjen telah menetapkan beberapa Keputusan. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai dasar hukum perjanjian asuransi pada umumnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dari segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan pada KUH Perdata, KUHD, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Peraturan Pelaksananya yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berlaku *dual*

insurance system, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya tentang asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pada Ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu Pasal 7 PP Nomor 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja diterapkan. Untuk asuransi syariah, deposito berjangka yang digunakan haruslah yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, dalam Pasal 13 PP Nomor 63 Tahun 1999, investasi perusahaan asuransi dan reasuransi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk asuransi syariah, persyaratan investasi tersebut harus ditambah dengan jenis investasi yang sesuai dengan syariah.

Ditinjau dari segi premi asuransi, asuransi syariah mempunyai ciri khas yang belum ditampung dalam ketentuan penyelenggaraan usaha. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang jelas porsi nya, yaitu tabungan dan derma. Bagian tabungan ini akan tetap menjadi milik peserta dan pada akhirnya akan dikembalikan pada peserta. Sedangkan bagian derma dari awal perserikatan sudah diikrarkan untuk tujuan itu. Adapun hak dari setiap peserta adalah akan menerima derma dari peserta lainnya sejumlah tertentu apabila suatu musibah menimpa seorang peserta. Selain itu perlu ditambahkan ketentuan mengenai ketentuan bagi hasil yang diterima oleh peserta asuransi / tertanggung dari pihak penanggung atas investasi yang dilakukan.

- 6) Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992-tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 16) Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- 17) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

- 18) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa *"Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah..."* Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- 19) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 20) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 21) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 22) Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Mengenai Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian;
- 23) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 24) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana

Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang harus disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang mungkin timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

- 25) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.
- 26) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 mengatur tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 27) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 28) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
- 29) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- 30) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- 31) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 32) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 33) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

b. Dasar Hukum yang Terkait dengan Hukum Islam

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 / DSN-MUI / X / 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut di keluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara syariah.
- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah.
- 3). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah.
- 4). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan uraian di atas sudah banyak peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia walaupun masih parsial dan belum diatur secara komprehensif, namun demikian telah lebih baik untuk mengisi kekosongan hukum dalam asuransi syariah di Indoensia. Eksistensi asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sudah sama atau

sederajat dengan asuransi konvensional, walaupun dalam hal ini belum ada UU yang bersifat khusus sebagaimana Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah mengakomodir *dual insurance system* dan peraturan yang mengatur bisnis asuransi syariah masih didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, di samping itu juga didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

5.3. Permasalahan Hukum Bisnis Asuransi Syariah.

a. Permasalahan dalam Penerapan Asuransi Syariah

Permasalahan dalam praktek asuransi syariah di Indonesia di antaranya adalah:

- 1) Perbedaan pendapat masalah asuransi. Banyak pendapat yang masih mempertanyakan masalah kehalalan dan keharaman asuransi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran ummat Islam itu sendiri yang belum percaya diri melaksanakan proses perekonomian dan aktifitas perniagaan sesuai syariah Islam.
- 2) Legalitas belum kuat. Dalam hal ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus melandasi asuransi syariah, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan konstruktif dan bentuk penguatan secara yuridis eksistensi asuransi syariah baik berupa Undang-Undang (UU) yang khusus atau Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaannya sesegera mungkin untuk dibuat oleh Pemerintah.
- 3) Adanya kejelasan antara hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi syariah. Dalam hal ini, hak dan kewajiban antara pihak tertanggung dan pihak penanggung perlu ditegaskan secara transparan termasuk dana *tabarru'* yang terhimpun dalam perusahaan asuransi syariah dan belum ada kontrol pengawasan terhadap kumpulan dana *tabarru'*.
- 4) Pembenahan Sumber Daya Manusia pada perusahaan asuransi syariah yang saat ini masih berorientasi paradigma konvensional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman secara mendasar oleh SDM yang bergerak

pada industri asuransi syariah tentang asuransi syariah. Kurangnya tenaga ahli yang menguasai asuransi syariah menjadi hambatan dalam penerapan asuransi secara syariah. Terlebih hal ini akan menghambat pelaksanaan operasional dan mekanisme asuransi syariah secara mendasar dan menyeluruh (*kaffah*).

- 5) Pemahaman Ummat Islam dalam menerima asuransi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan masyarakat dirasakan juga menghambat penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah. Masyarakat dinilai kurang memahami prinsip, dasar hukum dan tujuan asuransi syariah sehingga terdapat *mispersepsi* antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dianggap sama.
- 6) Dukungan *political will* dari pihak pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan RI, untuk memberikan dukungan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Dukungan pemerintah sangat minim dari segi kegiatan maupun pencahangan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk aturan hukum yang tertinggal dibandingkan negara lain dengan praktek asuransi syariah. Hal ini seharusnya disadari oleh pemerintah, bahwa asuransi syariah khususnya asuransi syariah terbukti kuat melawan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008, demikian juga yang terjadi pada tahun 2015 ini, yang mungkin akan terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Asuransi pada umumnya atau yang sering disebut dengan asuransi non syariah masih terdapat pandangan mengenai halal atau haramnya asuransi tersebut dari sudut pandang Hukum Islam. Untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dimunculkanlah asuransi syariah yang berdasarkan pada Hukum Islam.

Lahirnya asuransi syariah juga karena adanya permasalahan dalam asuransi non syariah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Asuransi syariah di Indonesia pada umumnya dipandang masih bersifat non syariah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut menimbulkan masalah mengenai halal dan haramnya asuransi tersebut dari sudut pandang Hukum Islam. Permasalahan lain asuransi syariah diantaranya:

1) Fungsi Asuransi

Pada esensinya asuransi syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi syariah perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola yang menerima wakalah dari peserta asuransi.

2) *Aqad Wakalah* Asuransi

Aqad wakalah harus dituangkan dalam bentuk surat pernyataan memberi kuasa perwakilan kepada Perusahaan Asuransi Syariah oleh Nasabah atau peserta asuransi syariah.

3) Kejelasan akad pembagian hasil

Dalam perjanjian asuransi mudharabah, pengelolaan dana premi takaful keluarga dalam unsur tabungan dengan perusahaan asuransi syariah sistem pembagian nisbah sebesar 50 % untuk nasabah dan 50% untuk perusahaan asuransi 60% untuk kita dan 40% untuk perusahaan asuransi. Gemala Dewi menjelaskan bahwa, seharusnya pembagian nisbah tersebut 70% dan 30%, hal ini dikarenakan pihak asuransi hanya mengolah dana dari nasabah untuk di investasikan. Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa pembagian 70% dan 30% tersebut untuk nasabah sebesar 70% dan 30% untuk biaya operasional perusahaan asuransi.

Hal ini sesuai dengan syariah Islam. Meskipun dalam "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabbaru'* Pada Asuransi Syariah" tidak dijelaskan secara mendalam tentang pembagian dana nisbah secara pasti dan sah menurut syariah Islam. Hal inilah yang membuat risikan akan adanya unsur menguntungkan diri sendiri bagi pihak perusahaan, dikarenakan dalam sistem penawarannya pihak perusahaan asuransi syariah berusaha mendapatkan keuntungan yang sama besar dengan nasabahnya.

4) Akad Mengandung *Gharar* (Ketidakjelasan)

Akad asuransi syariah masih ada yang mengandung hal yang kurang pasti atau *gharar*. Maksudnya penanggung dan tertanggung tidak mengetahui secara pasti jumlah yang diberikan dan jumlah yang diambil, pada waktu melangsungkan akad. Walaupun saat ini beberapa perusahaan asuransi syariah mampu mengetahui dengan pasti seberapa besar akan menerima uang (premi) dari nasabahnya yang akan disetorkan ke rekening dana seluruh peserta (*tabarru*), namun nasabah atau pihak perusahaan asuransi syariah masih belum bisa mengetahui atau menentukan dengan pasti berapa klaim yang akan diterima nasabah. Kalaupun ada, semuanya masih berupa perkiraan atau asumsi. Padahal seharusnya akad ini merupakan akad yang jelas, berapa yang harus dibayar dan apa yang akan didapat⁵⁰. Dan akad yang bersifat *gharar* ini hukumnya diharamkan di dalam syariah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini: “*dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan cara gharar.*” (H.R. Muslim).

5) Akad Penundukan

Asuransi syariah saat ini adalah akad yang merupakan penundukan pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pihak yang kuat lebih dominan terletak pada pihak perusahaan karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Syarat-syarat yang dibuat oleh pihak perusahaan asuransi syariah telah dibakukan pada akadnya atau perjanjiannya. Perjanjian yang telah dibakukan tersebut menimbulkan posisi perusahaan asuransi syariah menjadi lebih kuat dibandingkan dengan pesertanya. Hal tersebut menyebabkan pertentangan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip persamaan kedudukan hak dan kewajiban para pihak.

⁵⁰ Gemala, Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 135

6) Mengandung Unsur Pemerasan

Penerapan asuransi syariah pada prakteknya masih terjadi unsur pemerasan. Ketika nasabah atau para pemegang polis tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya, uang premi yang sudah dibayar jadi hangus atau hilang dan pihak asuransi juga tidak memberikan surat pemberitahuan mengenai hal dimaksud kepada peserta. Seharusnya premi yang sudah diberikan oleh peserta dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil pada awal perjanjian⁵¹. Selain itu, para pihak harus saling bertanggung jawab, yang berarti peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

7) Mengandung Unsur 'Penipuan'

Dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh pihak asuransi syariah biasanya masih ada yang kurang ditonjolkan saat penawaran. Demikian juga dengan risiko yang akan terjadi, dan umumnya disembunyikan oleh pihak asuransi syariah. Terdapat beberapa peserta yang kemudian jera berurusan dengan perusahaan asuransi syariah yang cenderung tidak pernah mau berkompromi. Seharusnya peserta dan pihak asuransi syariah saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa peserta asuransi syariah atau takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya⁵². Sebagaimana Firman Allah dalam Qs. Quraisy ayat 4 yang artinya: "*(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/mengamankan mereka dari bahaya ketakutan*". Di antara sabda Rasulullah yang mengandung maksud perlunya saling melindungi

⁵¹ Akad Takafuli dan Tabarru Dalam Asuransi Syariah", 15 Juli 2007, <http://www.pojokasuransi.com>

⁵² Kartajaya, Hermawan. "Ekonomi Islam Itu Adil dan Indah", <http://www.pojokasuransi.com/forum>

adalah: “Tidaklah sah iman seseorang itu kalau ia tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya menatap kelaparan.” (HR. al-Bazar).

Dengan demikian, maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam al-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional termasuk dalam hal ini terkait dengan keberadaan Undang-Undang tentang asuransi syariah di Indonesia.

b. Permasalahan hukum asuransi syariah

Permasalahan hukum asuransi syariah di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014 diantaranya adalah:

- 1) Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan undang-undang baru di bidang usaha perasuransian di Indonesia;
- 2) Pengaturan usaha perasuransian syariah dengan asuransi konvensional masih sama dalam satu undang-undang, belum dilakukan pengaturan yang bersifat khusus sebagaimana Undang-Undang yang mengatur perbankan syaria’ah, karena permasalahan asuransi syaria’ah berbeda dengan asuransi konvensional baik dari aspek filosofi, aspek yuridis, aspek usaha, legalitas, struktur organisasi, aqad atau perjanjian dan lain-lain.
- 3) Definisi asuransi syariah dengan asuransi konvensional berbeda, tetapi sudah definisi masing-masing baik asuransi umum, asuransi kerugian dan reasuransi baik yang syariah maupun yang konvensional dalam undang-undang dimaksud.
- 4) Bentuk hukum usaha perasuransian masih sama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 5) Kepemilikan perusahaan asuransi syariah oleh warga negara asing, bagaimana menjamin agar usaha dan manajemen perasuransian berjalan sesuai prinsip syariah, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 6) Ijin usaha asuransi syariah dengan asuransi konvensional masih sama hal ini diatur dalam Pasal 8 padahal dalam perijinan asuransi syariah perlu

dipertimbangkan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional MUI untuk menseleksi aspek syariah complayennya.

- 7) Belum adanya pengaturan tentang wakalah bil ujah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI, di mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bertindak untuk atas nama nasabah asuransi dalam mengelola dan memberdayakan uang premi termasuk premi dana tabarru' yang terkumpul di Perusahaan Asuransi Syariah.
- 8) Laporan kegiatan usaha asuransi syariah mestinya dapat dibuka juga kepada Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah dalam hal atau dalam kaitan dengan permasalahan hukum syariah.
- 9) Perjanjian atau aqad dalam asuransi syariah sebagian besar masih sama dengan asuransi konvensional. Hal ini berlaku juga dengan polis asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah hampir sama dengan asuransi konvensional.
- 10) Dalam hal penyelesaian sengketa, masih ada asuransi syariah yang mencantumkan dalam polisnya tentang penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri, padahal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian sengketa asuransi syariah harus dilakukan atau menjadi kompetensi Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa secara Non litigasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi oleh Badan Arbitrase Syariah dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
- 11) Standar Sumber Daya Manusia asuransi syariah, belum diatur secara jelas, karena SDM menjadi penting sebagai bagian yang sangat menentukan dalam perjalanan usaha perasuransian.
- 12) Standar pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah belum ada pengaturan secara jelas dan khusus.

- 13) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Asuransi Syariah, sampai saat laporan ini belum ada yang dibuat, sehingga masih menggunakan sistem asuransi konvensional.
- 14) Asuransi syariah masih banyak yang mengacu sebagai dasar hukum operasional kepada Fatwa DSN MUI, padahal fatwa bukan merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang mengikat semua orang atau semua warga negara sebagaimana halnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, karena fatwa tidak menjadi produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia.
- 15) Mekanisme pengelolaan dana premi asuransi syariah terutama dana investasi dan dana tabarru'.

Namun demikian dalam undang-undang ini sudah banyak mengatur tentang asuransi syariah sebagai bagian dari penerapan *dual insurance system* diantaranya dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 diatur tentang pengertian Usaha Perasuransian, Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Kesehatan, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah, Usaha Reasuransi, Usaha Reasuransi Syariah, Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, dan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
2. Dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) sudah ditegaskan pengertian usaha asuransi syariah baik asuransi umum maupun asuransi jiwa yakni: Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam hal terjadi kerugian, kehilangan manfaat, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Sedangkan Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya anggota kumpulan tersebut.

3. Usaha Asuransi Kesehatan Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung yang dikaitkan dengan kesehatan anggota kumpulan tersebut. Kemudian Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam hal terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya anggota kumpulan tersebut.
4. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya yang dilakukan untuk saling melindungi dan saling menanggung.
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Majelis Ulama Indonesia.
6. Selain itu juga mengatur tentang usaha pialang asuransi dan pialang reasuransi. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan keperantaraan dalam penutupan asuransi atau kepesertaan asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis/tertanggung/peserta. Sedangkan Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
7. Di samping itu, diatu juga pengertian kontribusi dan dana tabarru' dalam asuransi Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta kepada pengelola usaha asuransi syariah atau Usaha Reasuransi Syariah, atas dasar akad tertentu yang akan dialokasikan untuk Dana *Tabarru'*, *ujroh (fee)*, dan dana investasi peserta. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian sudah dibedakan usaha asuransi syariah dengan asuransi konvensional baik untuk asuransi umum maupun asuransi jiwa serta reasuransi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Kesehatan, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan khusus untuk usaha asuransi syariah yakni:

- (1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan hukum dalam praktek asuransi syariah di Indonesia di antaranya adalah: masih adanya perbedaan pendapat tentang masalah halal-haramnya masalah asuransi. Banyak pendapat yang masih mempertanyakan masalah kehalalan dan keharaman asuransi. Legalitas belum kuat, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus melandasi asuransi syariah, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dan belum jelasnya peraturan pelaksana yang mengatur tentang asuransi syariah yang dibuat oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain yang berwenang. Belum adanya kejelasan standar *aqad* asuransi syariah terutama akad wakalah, akad tabarru dan akad bagi hasil.

Pengaturan usaha perasuransian syariah dengan asuransi konvensional masih sama dalam satu undang-undang, belum dilakukan pengaturan yang bersifat khusus sebagaimana Undang-Undang yang mengatur perbankan syari'ah, karena permasalahan asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional baik dari aspek filosofi, aspek yuridis, aspek usaha, legalitas, struktur organisasi, aqad atau perjanjian dan lain-lain. Di samping itu, bentuk hukum dan kepemilikan usaha

perasuransian masih sama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kepemilikan perusahaan asuransi syariah oleh warga negara asing, bagaimana menjamin agar usaha dan manajemen perasuransian berjalan sesuai prinsip syariah, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Selanjutnya Peran Dewan Pengawas Syariah. Ijin usaha asuransi syariah dengan asuransi konvensional masih sama hal ini diatur dalam Pasal 8 padahal dalam perijinan asuransi syariah perlu dipertimbangkan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syaria'ah Nasional MUI untuk menseleksi aspek syariah. Di samping itu, laporan kegiatan usaha asuransi syariah mestinya dapat dibuka juga kepada Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah dalam hal atau dalam kaitan dengan permasalahan hukum syariah.

Dalam hal penyelesaian sengketa, masih ada asuransi syariah yang mencantumkan dalam polisnya tentang penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri, padahal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian sengketa asuransi syariah harus dilakukan atau menjadi kompetensi Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa secara Non litigasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi oleh Badan Arbitrase Syariah dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Di samping itu, Standar Sumber Daya Manusia asuransi syariah, belum diatur secara jelas, karena SDM menjadi penting sebagai bagian yang sangat menentukan dalam perjalanan usaha perasuransian.

Oleh karena itu, permasalahan hukum bisnis asuransi syariah di Indonesia yang masih perlu dilakukan pengaturan secara jelas agar bisnis asuransi syariah mendapat perlindungan hukum yang kuat pada masa yang akan datang diantaranya adalah terkait dengan adanya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat oleh pemerintah, masih terbatasnya sosialisasi yang

dilakukan oleh pemerintah sehingga pebisnis asuransi syariah masih banyak yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, belum adanya standar dalam penyusunan aqad dan polis asuransi syariah yang menjadi acuan bersama dalam pengelolaan bisnis asuransi syariah, masih terbatasnya kemampuan SDM pengelola asuransi syariah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang asuransi syariah, masih minimnya pemahaman masyarakat muslim terhadap keberadaan asuransi syariah.

Permasalahan hukum bisnis asuransi syariah di Indonesia masih belum adanya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat oleh pemerintah, masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pebisnis asuransi syariah masih banyak yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, belum adanya standar dalam penyusunan aqad dan polis asuransi syariah yang menjadi acuan bersama dalam pengelolaan bisnis asuransi syariah, masih terbatasnya kemampuan SDM pengelola asuransi syariah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang asuransi syariah, masih minimnya pemahaman masyarakat muslim terhadap keberadaan asuransi syariah.

BAB 6. RENCANA TAHUN KEDUA

Pada tahun kedua penelitian akan difokuskan pada penyelesaian hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun model pengaturan asuransi syariah dalam bentuk draf Naskah Akademis dan
2. merumusan *legal drafting* Rancangan Undang-Undang tentang Asuransi Syariah di Indonesia.
3. Menyusun artikel ilmiah publikasi dalam jurnal terakreditasi.
4. Menyusun Buku Ajar tentang Hukum Asuransi.

BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional secara yuridis sama dengan asuransi konvensional, karena sistem hukum positif Indonesia menganut *dual insurance system* yakni diatur secara bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian namun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang (*lex specialis*).
2. Asuransi syariah dalam operasionalnya masih didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di samping itu juga didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.
3. Permasalahan hukum bisnis asuransi syariah di Indonesia diantaranya masih belum adanya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, belum jelasnya legalitas pengaturan bisnis asuransi syariah, belum adanya standar dalam penyusunan aqad dan polis asuransi syariah yang menjadi acuan bersama dalam pengelolaan bisnis asuransi syariah, peran DPS belum terstandar, dan penyelesaian sengketa belum diatur secara jelas.

B. Rekomendasi.

1. Pemerintah perlu segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Pemerintah dan DPR, kedepan perlu dipikirkan secara serius untuk membuat Undang-Undang Khusus tentang Asuransi Syariah.
3. Model pengaturan yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan hukum bisnis Asuransi Syari'ah di Indonesia, maka perlu dilakukan penyusunan terhadap Undang-Undang tentang Asuransi Syariah secara khusus menurut hukum positif di Indonesia.
4. Perlu dilakukan sosialisasi secara kontinyu tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait dengan bisnis asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, 2004, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Agustianto, 2007, *Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com, diakses tanggal 4 Nopember 2007.
- Ali, A.M.Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dzajuli dan Januari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2005, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ichtiyanto, 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*" dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung.
- Khalil, Jafri, *Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek*, www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm. diakses 15 April 2007.
- Maryanto, *Asuransi Dalam Hukum Positif Indonesia dan Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol XIV, 1 April 2004.
- Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Muhammad Muslehuddin, 1999, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta.
- Mehr, Robert I., 1985, *Life Insurance Theory and Praktece*, Business Publication Inc,
- Moleong, Lexy J., 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Muhaimin, 2008, *Prinsip Hukum Islam dalam Asuransi Syari'ah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unair, Surabaya.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Bisnis Asuransi Syari'ah*, Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Mataram.

- Pujirahayu, Esmi Warasih, 1999, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Shadily, Hassan, 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Ula, Mutamimul, 2000, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 422/KMK.06/2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2003 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.425/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11//PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan "Penerapan Mengenai Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian;
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/ LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi. Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

